



P U T U S A N

No. 563 PK/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **NY. SRI MULYATI;**

2. **YANTO SUTISNA**, Keduanya bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda No. 15 C, Desa Cikampek Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Frans H. Winata, SH, MH. 2. Andrei Antoro, SH. 3. Taufik Nugraha, SH, 4. Francisca Romana, SH. Advokat, berkantor di Kelapa Gading Boulever TB 2/24, Kelapa Gading Permai, Jakarta; Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat /para Terbanding ;

melawan :

**THJIO WEE alias ANIH**, bertempat tinggal di Jalan Tuparev No. 509, Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Solichul Mukminah, SH, Advokat, berkantor di Jalan Tuparev No. 459, Karawang;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding ;

dan:

1. **TJIO TJIN LEN alias LENDRA HARSONO** almarhum atau Silvia Harsono, selaku ahli warisnya, bertempat tinggal di Kampung Johar Barat RT. 01, RW. 16 Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang;

2. **NY. TJIO NE LIH alias NELY NELYAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda No. 21, Desa Cikampek Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang;

3. **NY ELLYAWATI alias TJIO ELIE**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani 106, Desa Cikampek Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang;

4. **AHMAD WASIM DARWIS, SH**, bertempat tinggal di Jalan Prapanca Raya Blok P.V, Komplek POM AD, No. G.5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

5. **NY. KHADIJAH SYAHBUDI SALEH, SH**. bertempat tinggal di Jalan Kertabumi No. 60 A, Karawang;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 563 PK/Pdt/2007



**6. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPONSI JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG**, berkantor di Jalan A. Yani No. 68, Karawang;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para turut Termohon Kasasi/para Tergugat-para turut Tergugat/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1468 K/Pdt/2005 tanggal 22 Februari 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali-para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi-para Turut Termohon Kasasi/para Tergugat-para turut Tergugat/Terbanding-para Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa ayah Penggugat bernama Tjio Djoe Bin alias Duki semasa hidupnya telah menikah dengan Tan Tjin Nio alias Tnah di Kantor Catatan Sipil Purwakarta pada Tanggal 4 November 1954 (Akta Perkawinan No. 47), dan kedua orang tua Penggugat tersebut telah meninggal dunia yaitu ayah Penggugat meninggal dunia tanggal 21 September 1982 dan ibu Penggugat meninggal dunia tanggal 18 Februari 1975 dan berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris No. I/1V/1 983 tanggal 5 April 1983 yang dibuat oleh Notaris Ida Rosida Suryana, S.H. telah menetapkan bahwa ahli waris almarhum Tjio Djoe Bin alias Duki dan Tan Tjin Nio alias Inah secara hukum adalah:

1. Tjio Wee Lie, perempuan, Lahir di Cikampek. tanggal 15 Juli 1924;
2. Tjio Tim Tay, laki-laki, lahir di Cikampek. tanggal 20 Oktober 1941;
3. Tjio Tjin Len, laki-laki, lahir di Cikampek, tanggal 26 Juni 1943;
4. Tjio Ne Lih, perempuan, lahir di Cikampek, tanggal 18 Juli 1949;

Bahwa ibu Penggugat semasa hidupnya memiliki sebidang tanah darat yang terletak di Desa Cikampek Timur (d/h. Desa Cikampek Selatan), Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 17/ Desa Cikampek Selatan, tertanggal 25 April 1978, luas 756 m2, Surat Ukur No. 1011. tanggal 30 Desember 1932, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (d/h. Agraria) Kabupaten Karawang yang di atasnya berdiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah tinggal seluas 350 m2. dengan batas-batas seperti tersebut dalam surat gugatan;

Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tjio Tjin Len alias Lendra Harsono (Tergugat III), Tjio Ne Lih alias Nely Nelyawaty (Tergugat IV) dan Tjio E Lie alias Elyawati (Tergugat V) pada tanggal 26 April 1989, membuat Surat Keterangan Hak Waris dengan Akta No. 8/IV/KHW/1989, di hadapan Notaris Ahmad Wasim Darwis, S.H. (Turut Tergugat I), yang menetapkan bahwa ahli waris almarhum Ny. Tan Tjin Nio alias Inah dan almarhum Tjio Djoe Bin alias duki adalah:

1. Lendra Harsono alias Tio Tjin Len ;
2. Nely Nelyawaty alias Tjio Ne Lih;
3. Elyawati alias Tjio E Lie;

Bahwa dengan dasar Akta Keterangan Hak Waris tersebut, pada tanggal 15 Mei 1989, Sertifikat Hak Milik No. 17/ Desa Cikampek Selatan (Objek sengketa), oleh Turut Tergugat III di balik nama dan Tan Tjin Nio kepada Lendra Harsono alias Tjio Tjin Len. Nely Nelyawaty alias Tjio Ne Lih dan Elyawati alias Tjio E Lie. Sedangkan Surat Keterangan Hak Waris dengan Akta No. 8/IV/KHW/1989, tanggal 26 April 1989 tersebut telah menghilangkan 2 (dua) orang ahli waris yang berhak yakni Tjio Wee Lie alias Anih (Penggugat) dan Tjio Tjin Tay almarhum dan menggantikannya dengan ahli waris lain yaitu Elyawati alias Tjio E Lie yang sebenarnya bukan anak dan Tan Tjin Nio dan Tjio Djoe Bin;

Bahwa dengan dasar Akta Keterangan Waris yang dibuat oleh Turut Tergugat I, maka pada tanggal 28 April 1989 Turut Tergugat I kembali membuat akta pembagian harta warisan dengan Akta No. I 19/9/PHM/1989, dimana hak yang tercantum dalam objek sengketa atas nama Tergugat IV dan Tergugat V diserahkan kepada Lendra Harsono alias Tjio Tjin Len (Tergugat III) sehingga sertifikat-sertifikat objek sengketa pada tanggal 15 Mei 1989 kembali dibalik nama menjadi nama Lendra Harsono alias Tjio Tjin Len;

Bahwa pada tanggal 19 Oktober 1989 almarhum Lendra Harsono alias Tjio Tjin Len telah menjual objek sengketa berikut bangunannya kepada Tergugat I seharga Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli No. 371/16/JB/CKP/1989, tertanggal 19 Oktober 1989, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I dan penjualan objek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat selaku ahli waris yang sah yang juga sebagai ahli waris yang berhak atas objek sengketa tersebut, dengan dasar Akta jual Beli tersebut maka sertifikat objek sengketa

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 563 PK/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Oktober 1989 oleh Turut Tergugat III dibalik nama dan Lendra Harsono (Tergugat III) kepada Tergugat I;

Bahwa pada tanggal 31 Mei 1993 Tergugat I telah menghibahkan objek sengketa kepada Tergugat II sebagai mana tertuang dalam Akta Hibah No. 90/13/HB/CIKAMPEK/1993, yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Khadijah Syahbudi Saleh, SH. yaitu Turut Tergugat II sehingga dengan dasar akta hibah tersebut maka objek sengketa oleh Turut Tergugat III pada tanggal 28 Juni 1995 dibalik nama dan Tergugat I kepada Tergugat II sehingga dengan demikian secara defacto menurut hukum objek sengketa sekarang menjadi milik Tergugat II;

Bahwa pada tanggal 23 Desember 1997 Tjio Tjin Tay alias Endang Mustofa telah meninggal dunia, Tio Tjin Len alias Lendra Harsono (Tergugat III) meninggal pada tanggal 22 Februari 1999, keduanya dimakamkan di Pemakaman Umum Yayasan Perkumpulan Kematian Mulia Kerawang dan meninggalkan seorang anak bernama Silvia Harsono. perempuan lahir di Karawang tahun 1976;

Bahwa sebelum gugatan perdata ini diajukan ke Pengadilan Negeri Karawang dimana Penggugat melalui anak Penggugat telah menghubungi Tergugat I dan Tergugat II untuk bermusyawarah dan memberikan fakta bahwa mengenai keabsahan jual beli yang dilakukan oleh almarhum Lendra Harsono dengan Tergugat I adalah cacat hukum, hal mana Penggugat juga telah meminta bantuan kepada pihak ketiga guna menghubungi Tergugat II untuk memberikan pengertian bahwa jual beli tersebut tidak benar karena Penggugat tidak pernah menandatangani ataupun menjualnya kepada Tergugat I dan II, dimana Penggugat adalah salah satu ahli waris yang berhak atas objek sengketa, akan tetapi Tergugat I dan II tidak menghiraukannya dan yang lebih parah lagi tergugat I menghancurkan bangunan rumah tinggal yang berdiri di atas objek sengketa seluas 350 m2, sehingga bangunan rumah tinggal peninggalan orang tua Penggugat tersebut sudah rata dengan tanah;

Bahwa perbuatan Turut Tergugat I dalam membuat Keterangan Hak Waris 1989 dengan Akta No. 8/IV/KHW/I 989, sangat bertentangan itu, karena sebelumnya telah dibuat Surat Keterangan Hak Waris pada tanggal 5 April 1983 dengan Akta No. 1/IV/1983 di hadapan Notaris/PPAT Ida Rosida Suryana, S.H., sehingga dengan demikian jelas terbukti akta keterangan waris yang dibuat oleh Turut Tergugat I tersebut terlihat adanya unsur pemalsuan data dan keterangan palsu yang dilakukan oleh Tergugat III. IV dan V, sehingga terbukti cacat hukum

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 563 PK/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya akta tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa dengan dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas akta keterangan hak waris yang dibuat oleh Turut Tergugat I tersebut, maka akta Pembagian Harta Warisan No. II9/9/PHW/I 989, tertanggal 28 April 1989 dan Akta Jual Beli No. 371/16/JB/Ckp/1989, tertanggal 19 Oktober 1989, yang keduanya dibuat oleh Turut Tergugat I dan Akta Hibah No. 90/13/HB/ CIKAMPEK/1993. tertanggal 31 Mei 1993. yang dibuat oleh Turut Tergugat II seluruhnya harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebab sebab seluruhnya pada awalnya bersumber kepada Akta Keterangan Hak Waris No. 8/IV/KI-IW/1989, tertanggal 26 April 1989 yang telah terbukti cacat hukum;

Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II di dalam membuat akta-akta sebagaimana tersebut di atas, tidak diteliti terlebih dahulu secara cermat sehingga menimbulkan kerugian yang besar bagi Penggugat, oleh karenanya perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terbukti merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa demikian pula Tergugat IV dan Tergugat V telah terbukti membantu almarhum Lendra Harsono alias Tjio Tjin Len Tergugat III didalam membuat surat waris keterangan Hak tertanggal 26 April 1989 dengan Akta No. 8/IV/KHW/1989 dan Akta Pembagian Harta Warisan tertanggal 28 April 1989 adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena tidak memberitahukan kepada Penggugat, sehingga wajib di hukum untuk mencabut dan membatalkan kedua akta tersebut yang jelas-jelas adalah cacat hukum;

Bahwa di mana perbuatan Turut Tergugat III dalam melakukan balik nama terhadap sertifikat objek sengketa yaitu Hak Milik No. 17/Desa Cikampek Selatan dan ibu Penggugat yaitu Tan Tjin Nio alias Inah kepada Lendra Harsono dan kawan-kawan sampai terakhir kepada Tergugat II dengan tidak mempelajari dan meneliti kebenaran atas akta-akta dan persyaratan lainnya tersebut di mana terlihat adanya kejanggalan terutama dalam balik nama warisan dan pembagian waris dilakukan dalam 1 (satu) hari yaitu tanggal 15 Mei 1989 hanya nomor registernya yang berbeda, sehingga jelas terlihat perbuatan Turut Tergugat III tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa, oleh karenanya dengan demikian Turut Tergugat III harus dihukum dengan perintah membalik nama kembali sertifikat hak milik atas objek sengketa dan nama Tergugat I dan Tergugat II kepada nama Penggugat dan kawan-kawan sesuai dengan Akta Surat Keterangan Hak Waris No.

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 563 PK/Pdt/2007





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/IV/1983, tertanggal 5 April 1983 yang dikeluarkan oleh Notaris Ida Rosida Suryana, S.H. ;

Bahwa Tergugat I dan II terbukti telah menguasai objek sengketa secara tidak sah dan melawan hukum mulai dari tahun 1989 sampai gugatan ini diajukan yakni 12 tahun, dan jika objek sengketa tersebut dikontrakkan akan menghasilkan rata-rata pertahunnya sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bahkan yang lebih parah lagi bangunan rumah tinggal yang berada di atas obyek sengketa sluas 35 mpersegi telah dibongkar hingga rata dengan tanah, di mana nilai bangunan sekarang jika membangun mencapai Rp 800.000,-per meter persegi, akan tetapi karena bangunan tersebut telah cukup lama maka Penggugat hanya menilainya dengan harga Rp 350.000,- per meter persegi, dengan demikian jumlah kerugian Penggugat jika rumah tersebut dikontrakkan dan atas pembongkaran rumah sebagaimana dirinci dalam gugatan, seluruhnya berjumlah Rp 302.500.000,- (tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena Tergugat I dan II telah terbukti menguasai objek sengketa dan telah merugikan Penggugat, maka perbuatannya tersebut wajib dihukum dengan tuntutan ganti rugi sebagaimana terurai tersebut di atas;

Bahwa dengan demikian jelas-jelas terbukti secara hukum penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I dan II adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya Tergugat I dan II atau orang lain yang mendapat hak dan padanya harus di hukum dengan perintah mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa berikut sertifikatnya kepada Penggugat dalam keadaan kosong, aman dan bebas dan segala beban jika perlu dengan bantuan aparat keamanan;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia baik mengenai keberadaan objek sengketa maupun tuntutan ganti rugi, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa perkara gugatan ini berkenan meletakkan sita jaminan terhadap:

Objek Sengketa dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 17/Desa Cikampek Selatan. tertanggal 25 April 1978, dengan Surat Ukur No. 1011, tanggal 30 Desember 1932 seluas 756 m2. yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (d/h. Agraria) Kabupaten Karawang, agar tidak dialihkan, dirubah bentuk ataupun dijaminan kepada pihak lain;

Toko Bangunan Mulia yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda No. 15 C, Cikampek Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang milik Tergugat I dan II agar tidak dialihkan, dijaminan kepada pihak lain guna dilelang untuk

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 563 PK/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan hasilnya untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam posita;

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat mohon putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding ataupun kasasi dari para Tergugat dan Para turut Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Karawang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas:

1. Objek sengketa dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 17/Desa Cikampek Selatan. tertanggal 25 April 1978, dengan Surat ukur No. 1011, tanggal 30 Desember 1932 seluas 756 m2. yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (d/h. Agraria) Kabupaten Karawang, agar tidak dialihkan, dirubah bentuk ataupun dijaminan kepada pihak lain;
2. Toko Bangunan Mulia yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda No. 15 C, Cikampek Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang milik Tergugat I dan II agar tidak dialihkan, dijaminan kepada pihak lain guna dilelang untuk umum dan hasilnya untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam posita,

dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Karawang terhadap objek sengketa dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 17/Desa Cikampek Selatan, tertanggal 25 April 1978, dengan Surat Ukur No. 1011. tanggal 30 Desember 1932, seluas 756 m2, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (d/h. Agraria) Kabupaten Karawang;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Karawang terhadap toko bangunan Mulia yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda No. 15 C Cikampek Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang;
4. Menyatakan sah menurut hukum Tjio Wee Lie alias Anih, Tjio Tjin Tay, Tjio Tjin Len dan Tjio Ne Lih adalah ahli waris yang sah almarhum Tan Tjio Nio alias Inah dan Tjio Djoe Bin alias Duki ;

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 563 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah menurut hukum surat keterangan hak waris tertanggal 5 April 1983 dengan Akta No. I/IV/1983 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Ida Rosida Suryana, SH;
6. Menyatakan sah menurut hukum objek sengketa dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 171Desa Cikampek Selatan, tanggal 25 April 1978, dengan Surat Ukur No.1011, tanggal 30 Desember 1932. seluas 756 m2, yang semula atas nama Tan Tjin Nio yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (d/h. Agraria) Kabupaten Karawang adalah milik Tjio Wee Lih, Tjio Tjin Tay, Tjio Tjin Len dan Tjio Ne Lih yang belum terbagi waris;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap:
  - 7.1. Surat Keterangan Hak Waris No. 8/IV/KHW/1989, tanggal 26 April 1989;
  - 7.2. Akta Pembagian Harta Warisan No. 1191/9/PHW/1989, tanggal 28 April 1989;
  - 7.3. Akta Jual Beli No. 371/16/JB/Ckp/1989, tanggal 19 Oktober 1989;
  - 7.4. Akta Hibah No. 90/13/HB/CIKAMPEK/1993, tanggal 31 Mei 1993;
8. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat, telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);
9. Menyatakan menurut hukum Turut Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);
10. Menyatakan menurut hukum Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa (onrechmatige overheidsdaad);
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi pada Penggugat dengan perincian sebagaimana terurai dalam posita pada point 14 yang jumlahnya sebesar Rp 302.500.000,- (tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
12. Menghukum Turut Tergugat III untuk membalik nama sertifikat objek sengketa dengan bukti Hak Milik No. 17/ Desa Cikampek Selatan, tanggal 25 April 1978, dengan surat ukur No. 1011. tanggal 30 Desember 1932 luas 756 m2, dari nama Tergugat II kepada Tjio Wee Lie alias Anih, Tjio Tjin Tay, Tjio Tjin Len dan Tjio Ne Lih;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang mendapat hak milik dan padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa dan Sertifikat Hak Milik No. 17/Desa Cikampek Selatan, tertanggal 25 April 1978 dengan surat ukur No, 1011, tanggal 30 Desember 1932, seluas 756

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 563 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2 dalam waktu 8 (delapan) hari terhitung sejak Ketua Pengadilan Negeri Karawang yang bebas dan segala beban serta dalam keadaan aman;

14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi dari Para Tergugat (Uitvoerbaar bij voorraad);

15. Menghukum Turut Tergugat I, II dan III untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi putusan ini;

16. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam konvensi dalam perkara No. 2/Pdt/G/2001/PN.Krw, tanggal 29 Januari 2001 secara hukum tidak berhak mengajukan gugatan mengenai tanah Hak Milik No. 17/Desa Cikampek Selatan, seluas 756 m2, Surat Ukur No. 1011 tanggal 30 Desember 1932, karena Penggugat Konvensi bukanlah anak Tan Tjin Nio alias Inah. Jadi Penggugat Konvensi sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan tanah yang dipermasalahkan;

Bahwa Penggugat Konvensi yang bernama Wee Lie yang dalam gugatan ini mengaku sebagai Tjio Wee Lie lahir tanggal 15 Juli 1924, bukanlah anak Tan Tjin Nio alias Anih, karena tidak mungkin Tan Tjin Nio alias Inah melahirkan anak pada usia 7 tahun;

Bahwa Penggugat Konvensi telah dengan sengaja dan telah merencanakan secara matang untuk mengajukan gugatan ini setelah Tergugat II Konvensi meninggal dunia, karena Penggugat Konvensi sebenarnya telah menyadari bahwa dirinya memang sama sekali tidak berhak atas tanah tersebut. Dan suatu kebohongan Penggugat Konvensi tidak mengetahui adanya jual beli antara Tergugat III Konvensi dengan Tergugat I Konvensi, karena pada saat Tergugat III Konvensi sakitpun, Penggugat Konvensi telah membantu merawatnya sampai Tergugat III Konvensi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya Turut Tergugat III telah melaksanakan pendaftaran peralihan hak atas tanah ahil waris telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (PP. 10/1961 jo. PP. 24 Tahun 1997) dan Turut Tergugat III juga pada dasarnya akan melaksanakan peralihan hak sepanjang yang telah diputuskan oleh Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 563 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas. Turut Tergugat III mohon agar Pengadilan Negeri Karawang memutuskan sebagai berikut:

- Menolak dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan Penggugat eksepsi Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat III telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu secara tanpa hak dan dengan tidak mengindahkan kepatutan dan hukum yang berlaku secara melawan hukum telah mengaku sebagai ahli waris yang sah dari almarhum dan almarhumah Tjio Djoe Bin alias Duki dan Tan Tjin Nio alias Inah, yang kemudian dengan sengaja walaupun mengetahui tidak mempunyai hak telah menggugat Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain. mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”, dengan demikian jelas Perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut telah merugikan Para Penggugat Rekonvensi, berupa kerugian materil Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kerugian Moril sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah). Jadi jumlah keseluruhan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Oleh karena Tergugat Rekonvensi terbukti telah merugikan Para Penggugat Rekonvensi, sehingga perbuatan tersebut wajib dihukum dengan tuntutan ganti rugi sebagaimana terurai di atas;

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Para Penggugat Rekonvensi supaya tidak sia-sia, mohon kepada Ketua Majelis Hakim agar terlebih dahulu meletakkan jaminan terhadap harta-harta Tergugat Rekonvensi, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini dengan seksama Para Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi di hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi putusannya;

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 563 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Karawang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
4. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dalam rekonvensi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan sekaligus dan seketika atau sejumlah uang yang oleh Pengadilan Negeri dianggap patut untuk dibayarkan kepada Para Penggugat dalam rekonvensi oleh Para Tergugat dalam rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar uang paksa dwangsom) kepada Para Penggugat dalam rekonvensi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat dalam rekonvensi lalai memenuhi putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada verzet, banding atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidiar:

- Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 2/Pdt.G/2001/PN.Krw tanggal 24 Juni 2001 adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karawang tanggal 1 Mei 2001 terhadap objek sengketa dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 17/Desa Cikampek Selatan, tertanggal 25 April 1978, dengan Surat Ukur No. 1011, tanggal 30 Desember 1932, seluas 756 m2, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (d/h Agraria) Kabupaten Karawang;

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 563 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah menurut hukum Tjio Wee Lih alias Anih, Tjio Tjin Tay, Tjio Tjin Len dan Tjio Ne Lih adalah sebagai ahli waris yang sah dan almarhum Tan Tjin Nio alias Inah dan Tjio Djoe Bin alias Duki;
4. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keterangan Hak Waris tertanggal 5 April 1983 dengan Akta No. 1/1V/1983 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Ida Rosida Suryana, S.H;
5. Menyatakan sah menurut hukum objek sengketa dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 17I Desa Cikampek Selatan, tanggal 25 April 1978, dengan Surat Ukur No. 1011, tanggal 30 Desember 1932 seluas 756 m2, yang semula atas nama Tan Tjin Nio yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (d/h. Agraria) Kabupaten Karawang adalah milik Tjio Wee Lie, Tjio Tjin Tay, Tjio Tjin Len dan Tjio Ne Lih yang belum terbagi waris;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap:
  61. Surat Keterangan Hak Waris No. 8/IV/KHW/1989, tanggal 26 April 1989;
  62. Akta Pembagian Harta Warisan No. 1191/9/PHW/1989, tanggal 28 April 1989;
  63. Akta Jual Beli No. 371/16/JB/Ckp/1989, tanggal 19 Oktober 1989;
  64. Akta Hibah No. 90/13/HB/CIKAMPEK/1993, tanggal 31 Mei 1993;
7. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat, telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrehtmatige daad);
8. Menyatakan menurut hukum Turut Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagaimana terurai dalam posita pada point 14 yang jumlahnya sebesar Rp 302.500.000,- (tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
10. Menghukum Turut Tergugat II membalik nama sertifikat objek sengketa dan bukti Hak Milik No. 17/Desa Cikampek Selatan, tanggal 25 April 1978, dengan Surat Ukur No. 1011. tanggal 30 Desember 1932 luas 756 m2, dan nama Tergugat II kepada Tjio Wee Lie alias Anih, Tjio Tjin Tay, Tjio Tjin Len dan Tjio Ne Lih;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa dan Sertifikat Hak Milik No. 17/Desa Cikampek Selatan, tertanggal 25 April 1978 dengan Surat Ukur No. 1011, tanggal 30 Desember 1932, seluas 756 m2 dalam keadaan kosong kepada Penggugat dalam waktu 8 (delapan) hari

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 563 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak dilakukan teguran oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang yang bebas dari segala beban serta dalam keadaan aman;

12. Menghukum Turut Tergugat I, II dan III untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi putusan ini;

13. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat dalam rekonvensi / Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat-Tergugat dalam konvensi/ Penggugat-Penggugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp 893.000,- (delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 92/PDT/2002/PT.BDG. tanggal 8 Mei 2002 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 24 Juni 2001 Nomor: 2/Pdt.G/2001/PN.Krw. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum PEMBANDING semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding saja sebesar Rp 125.000,- ( seratus dua pulh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1468 K/Pdt/2005 tanggal 22 Februari 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi 1. NY. SRI MULYATI, 2. YANTO SUTISNA, tersebut;
- Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkar dalam tingkat kasasi ini sebanyak Rp 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1468 K/Pdt/2005 tanggal 22 Februari 2006 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Penggugat I dan II/para Terbanding pada tanggal 16 Mei 2006 kemudian terhadapnya oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat I dan II/para terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Maret 2007 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 09 Mei 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 102/Pdt.G/2001/PN.KRW jo. No. 92/PDT/2002/PT.BDG

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 563 PK/Pdt/2007





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. 1648 K/PDT/2005 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal hari itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 28 Mei 2007 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Termohon Kasasi/para Penggugat I dan II/para Terbanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 28 Juni 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dn 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung di Tingkat Kasasi tersebut, Pemohon telah diberitahukan secara patut pada tanggal 18 Desember 2006 setidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan permohonan peninjauan kembali ini belum lewat waktu sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang yaitu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan isi putusan tersebut;
2. Bahwa Pemohon menyampaikan peninjauan kembali atas putusan tersebut karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini:
  - a. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang / proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, setidaknya lain dan putusan yang ada sekarang ini;
  - b. Putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata;
3. Bahwa adapun amar putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut, adalah sebagai berikut;

## MENGADILI

- Menerima Pemohonan Kasasi dan Pemohon-Pemohon Kasasi Yanto Sutisna yang dalam hal ini di wakili oleh kuasanya, 1. Frans H. Winarta,

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 563 PK/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., 2. Andrei Antoro, SH., 3. Taufik Nugraha, SH., dan 4. Fransisca Romana, SH., Advokat dan Pengacara selaku Pemohon Kasasi untuk;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 8 Mei 2002 Nomor 92/PDT/2002/PT.BDG dan Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 24 Juni 2001 Nomor: 2/Pdt.G/2001/PN.Krw;

## MENGADILI LAGI

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
  - Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat Asal untuk membayar biaya perkara baik yang jatuh dalam Tingkat Pertama dan Tingkat Pembanding maupun dalam Tingkat Kasasi dan biaya seterusnya dalam Peninjauan Kembali;
- a. Bahwa salah satu pertimbangan Hakim Agung dalam pertimbangan putusannya tersebut antara lain menyangkut keterangan dan saksi-saksi Pemohon Kasasi yang menilai bahwa dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian menerangkan bahwa Termohon Kasasi (Tjio Wee Lie Alias Anih) bukanlah ahli waris sah dari Tjio Djoe Bin Alias Duki dan Tan Tjin Nio Alias Inah;
- b. Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pada Tingkat Pengadilan Negeri apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Agung juga telah kami bantah kebenarannya baik dalam jawab menjawab maupun dalam Kesimpulan/Kesimpulan akhir dalam perkara ini, (untuk lebih jelasnya mohon diperiksa berkas), namun demikian tidak ada salahnya apabila dalam kesempatan ini kami kemukakan kembali berhubung setelah dipelajari putusan dan Mahkamah Agung tersebut ternyata hal tersebut hanya dipertimbangkan secara sepihak saja, tanpa mengubris sejauhmana kebenaran dan keabsahan pembuktian yang diajukan pihak Termohon sebagai bukti lawan (tegenbewijs);
- a. 1. Bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut tidak dipandang suatu kesaksian apalagi untuk dijadikan dasar dalam putusan perkara ini, oleh karena keterangan saksi-saksi baik secara langsung maupun dalam bentuk pengakuan tertulis tidak menjadikan pertimbangan bagi putusan perkara ini padahal kesaksian saksi-saksi diajukan di bawah sumpah sebagaimana yang telah disyaratkan untuk seorang saksi;
- a.2. Di samping hal tersebut dalam kaitannya dengan apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Agung tersebut di atas menyangkut pertimbangan-pertimbangan Yuridis bahwa dan keterangan-

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 563 PK/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut menyimpulkan tentang keraguan atas keabsahan Termohon sebagai ahli waris dan Tjio Djoe Bin Alias Duki dan Tan Tjin Nio Alias Inah, sehingga atas dasar hal tersebut judex facti memandang bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi sebagai keberatannya cukup beralasan;

- a.3. Dalam keputusan Mahkamah Agung tersebut sama sekali tidak disinggung/dipertimbangkan oleh Hakim Agung bukti surat-surat yang mendukung dan keterangan saksi tersebut yaitu adanya surat Pengakuan yang menyangkut keterangan mengenai asal-usul Termohon bukan sebagai ahli waris atau anak dan Tjio Djoe Bin Alias Duki dan Tan Tjin Nio Alias Inah;
- a.4. Berdasarkan hal tersebut dengan melalui upaya Peninjauan Kembali ini, Pemohon akan mengajukan sekaligus bukti/membuktikan bahwa apa yang dibuktikan oleh Termohon/ Terbanding/Penggugat Asal adalah sama sekali tidak benar, khususnya terhadap bukti andalan Termohon/ Terbanding/ Penggugat Asal yaitu surat keterangan catatan lahir dan Tjatan Sipil Kabupaten Purwakarta atas nama Wee Lie dan Akta/Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris Ida Rosida Suryana, SH., Notaris di Karawang;
- a.5. Bahwa sebagaimana ternyata bukti catatan lahir Nomor: 80 (delapan puluh) tertanggal 8 Desember 1954 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta, dengan kutipan petikan dan daftar catatan lahir bangsa Tionghoa dalam tahun seribu sembilan ratus lima puluh empat (1954) tercatat atas nama Wee Lie bahwa di Cikampek telah lahir anak perempuan pada tanggal lima belas juli, tahun seribu sembilan ratus dua puluh empat (15-07-1924) anak sah dan suami isteri Tjio Djoe Bin dan Tan Tjin Nio Catatan lahir dibuat di atas kertas Blangko segel meterai Republik Indonesia bernilai Rp 3,- (tiga rupiah) tahun 1954 tertera pada bagian kiri atas berlambang burung garuda dan pada bagian bawah surat dicap stempel Tjatan Sipil Kabupaten Purwakarta pada bagian kanan stempel dilekatkan (meterai) plakzegel jaman penjajahan Belanda bernilai 1,50 cent gulden, pada plakzegel dibubuhi tanda tangan pegawai catatan sipil luar biasa, R. AKAID, dan pada bagian sebelah bawahnya tertera cap stempel Pengadilan Negeri

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 563 PK/Pdt/2007



Purwakarta tertanggal Desember 1954, tertulis Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta disebelah kanan cap stempel Pengadilan Negeri Purwakarta dibubuhi tanda tangan tanpa keterangan nama penandatangan;

a.6. Pada hari Jumat, tanggal 9 Maret 2007 pukul 21.30 WIB diruang kerja pada rumah kami ketika mempelajari kutipan Putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 2/Pdt.G/ 2001/ PN.Krw, Putusan Pengadilan Tinggi No. 92/PDT/2002/PT. BDG dan Putusan Kasasi M.A. Reg. No. 1468 K/Pdt/2005 dalam perkara perdata antara Ny. Sri Mulyati, Yanto Sutisna melawan Tjio Wee Lie Alias Anih selaku Termohon/Terbanding/Penggugat Asal, setelah kami memperhatikan dengan teliti dan cermat, kami temukan kejanggalan-kejanggalan yang sangat tidak masuk akal, tidak relevan dan sangat bertentangan dengan fakta yang ada di lapangan, sebagaimana terbukti dalam temuan kami tersebut terhadap bukti andalan Termohon/Terbanding/Penggugat Asal diduga kuat terdapat dan mengandung unsur perbuatan secara melawan hukum, khususnya terhadap bukti-bukti pada;

6.1. Surat Catatan Lahir No. 80 A/N Wee Lie Alias Ann yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 8 Desember 1954;

6.2. Surat Keterangan Hak Waris No. I/IV/1983 yang dibuat Ida Rosida Suryana, SH, Notaris/PPAT di Karawang. tertanggal 5 April 1983;

Terhadap bukti Surat Catatan Lahir No. 80 A/N Wee Lie Alias Anih kejanggalan yang paling nyata dan menyolok sekali adalah mengenai;

- Cap Stempel yang ditera pada surat catatan lahir No. 80 tersebut adalah cap stempel Kabupaten Purwakarta, sedangkan pada tahun 1954 Purwakarta masih merupakan Kota Residen Djakarta belum menjadi Kota Kabupaten seperti sekarang;
- Meterai yang ditempelkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Tjatan Sipil Luar Biasa, R. AKAID adalab meterai lama bertuliskan Plakzegel bernilai 1,50 Een Gulden Vijtig Jaman Pemerintahan Kolonial Belanda, ditempelkan di atas kertas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meteral Republik Indonesia bernilai Rp. 3,-(tiga rupiah) berlogo (gambar) burung garuda. Mengenai penggunaan meterai ini telah diatur dalam Aturan Bea Meterai - 1921 (ABM - 192 1) sejak mulai berlakunya hingga peraturan ini mengalami banyak perubahan dan tambahan serta pencabutan;

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, penggunaan meterai berdasarkan Stb 1948 No.135 dan 154, Stb 1949 No. 251, L.N. 1950 No.85. meterai yang berlaku dan Pemerintahan Republik Indonesia yaitu meterai tempel bernilai Rp. 3,- (tiga rupiah) sebagaimana yang diambil dari kutipan : Buku Notaris Jilid II terbitan tahun 1982 yang disusun oleh Komar Andasmita, Tentang Contoh-contoh Akta Otentik dan Penjelasannya, halaman 49, dengan uraiannya sebagai berikut;

Para Notaris wajib memahami hal ihwal atau seluk beluk mengenai Aturan Bea Meterai (ABM). Bahwa sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia penggunaan meterai pada setiap akta-akta yang diberlakukan adalah meterai dan Pemerintah Republik Indonesia L.N. 1950 No. 85 (untuk sekarang berdasarkan U.U. No.13 Tahun 1985, PP No. 24 Tahun 2000, LN. 2000-51 TLN. 3950);

Maka dengan demikian meterai yang digunakan pada surat catatan lahir No. 80 a/n Wee Lie Alias Anih pada tahun 1954 adalah meterai peninggalan Pemerintahan Kolonial Belanda yang pada waktu itu sudah tidak berlaku lagi, karena pada tahun 1954 Pemerintah Republik Indonesia sudah mengeluarkan Meterai Tempel bernilai Rp 3,- (tiga rupiah);

Pada bagian bawah surat catatan lahir No. 80 tersebut tertera cap stempel Pengadilan Negeri Purwakarta dengan Nomor Register 882/1954 yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, tanpa nama jelas;

Bahwa cap stempel dan tanda tangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta tersebut adalah bukti atau fakta kebohongan dan kepalsuan surat catatan lahir No. 80 tersebut, karena pada tanggal 8 Desember 1954, Pengadilan Negeri belum dibangun/belum ada di Purwakarta.

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 563 PK/Pdt/2007





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Buku Sejarah Departemen Kehakiman Republik Indonesia 1945-1985 pada halaman 335 menerangkan dengan kutipannya sebagai berikut;

“Dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, setiap Daerah Tingkat II Kabupaten yang belum ada Pengadilan Negerinya dapat diusulkan untuk dibentuk Pengadilan Negeri, Pembentukan Pengadilan Negeri dilakukan secara bertahap berdasarkan urgensi prioritas”;

Pelaksanaan pembangunan gedung Pengadilan Negeri di tingkat Kabupaten dimulai pada tahun 1975/1976 (Pelita II tahun ke empat);

Bahwa dengan uraian tersebut di atas terbukti Surat Catatan Lahir No. 80 atas nama Wee Lie Alias Anih selaku Termohon/Terbanding/Penggugat Asal adalah tidak benar, cacat hukum dan dengan secara melawan hukum dengan sengaja membuat, memalsukan Surat Catatan Lahir No. 80 sebagai salah satu dasar untuk bukti andalan dalam perkara ini;

Terhadap bukti Surat Keterangan Hak Waris No. I/IV/ 1983 tanggal 5 April 1983 yang dibuat oleh Ida Rosida Suryana, SH, Notaris/PPAT di Karawang, terdapat unsur cacat formil sebagai berikut;

Demi untuk menguatkan Termohon/Terbanding/ Penggugat Asal yang mengaku sebagai ahli waris dan pewaris I Tjio Djoe Bin Alias Duki dan pewaris II Tan Tjio Nio Alias Inah, dengan bukti-bukti palsu guna meyakinkan Pengadilan Negeri Karawang maka dibuatlah Surat Keterangan Hak Waris No. I/IV/ 1983 dengan Akta Notaris ini menerangkan seolah-olah Tjio Wee Lie Adalah ahli waris sah dan Alm. Tjio Djoe Bin dan Tan Tjio Nio;

Bahwa dugaan kami terhadap Surat Keterangan Hak Waris No. 1/IV/1983 tanggal 5 April 1983 tersebut sengaja dibuat sebagai rekayasa dan surat catatan lahir No. 80 tertanggal 8 Desember 1954 di mana seolah-olah akta otentik tersebut benar adanya. Pembuktian ini dapat diungkapkan dengan nyata terhadap perbuatan secara melawan hukum yang terencana dan terkoordinir dengan baik yang dirancang oleh

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 563 PK/Pdt/2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang yang profesional, sangat memahami seluk beluk hukum dan peradilan, untuk mengelabui para hakim dan Hakim-Hakim Agung dalam menentukan putusan dalam perkara ini. Sebagaimana telah terbukti dalam putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 2/Pdt.G/2001/PN.Krw, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 92/PDT/2002/PT.BDG, Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No. 1468 K/Pdt/2005. Dengan bukti andalan palsu tersebut, Termohon/Terbanding/Penggugat Asal berhasil memperdaya serta mengecoh para Hakim dan pan Hakim Agung untuk dan telah mengambil keputusan yang salah;

Dalam hal mana para Hakim dan para Hakim Agung terpengaruh sekali terhadap pemaparan atas bukti-bukti andalan palsu tersebut, seakan-akan bukti andalan itu benar adanya sehingga membuat para Hakim dan Hakim Agung tidak teliti dan tidak cermat dalam pertimbangan-pertimbangan putusan yang telah ditetapkan putusan-putusan hakim tersebut;

Bahwa dengan hasil temuan ini, penemu siap diangkat sumpah dan siap pula untuk memaparkan hasil temuan tersebut di hadapan Majelis Hakim Agung .yang terhormat, disertai dengan bukti-bukti baru penemu dalam perkara ini;

a.7. Bahwa dan penjelasan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, mengenai catatan lahir Termohon kasasi/ Terbanding/ Penggugat Asal (Tjio Wee Lie Alias Anih) terhadap cap stempel Pengadilan Negeri Purwakarta yang tertera pada catatan lahir tersebut tidak benar atau dipalsukan dan untuk mendapatkan Akta Catatan Sipil tersebut harus terlebih dahulu ada penetapan Pengadilan Negeri setempat, sehingga atas dasar apa yang bersangkutan dapat memperoleh Akta Catatan Sipil tersebut, penjelasan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta mengindikasikan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat Asal (Tjio Wee Lie) telah melakukan perbuatan secara melawan hukum, memalsukan "bukti andalan" untuk berperkara melawan Pemohon kasasi/Pembanding/ Tergugat Asal;

a 8. Terhadap Keterangan Hak Waris No. I/IV/ 1983 tanggal 5 April 1983 yang dibuat oleh Notaris Ida Rosida Suryana, SH., Notaris di



Karawang. Dalam hal mana akta ini merupakan bagian yang menguatkan tentang keterangan surat catatan lahir Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal (Tjio Wee Lie Alias Anih) sebagai salah satu ahli waris dan pewaris Tjio Djoe Bin alias Duki dan Tan Tjin Nio Alias Inah, dengan dikuatkannya Termohon sebagai ahli waris berdasarkan surat catatan lahir yang secara jelas cacat hukum sebagaimana bunyi surat penjelasan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 21 Agustus 2001 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Karawang yang kutipannya secara nyata menjelaskan bahwa tanpa suatu penetapan Pengadilan Negeri, atas dasar apa yang bersangkutan dapat memperoleh Akte Catatan Sipil tersebut. Bahwa surat penjelasan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta ini mengisyaratkan surat catatan lahir atas nama Wee Lie tersebut adalah tidak benar/tidak sah menurut hukum, cacat hukum serta terbukti adanya unsur pemalsuan akta;

- a.9. Sebagaimana yang dimaksudkan pada Bab IV tentang pengawasan terhadap Para Notaris dan Akta-aktanya (Staatsblad 1946-135 Pasal 3) bila seorang Notaris mengabaikan keluhuran martabat atau tugasnya, melanggar peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain baik di dalam maupun di luar lingkup jabatannya sebagai Notaris hal itu akan dilaporkan kepada Pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum yang ada di daerah tempat kedudukan Notaris itu (Reglement Ordonantie No. 140) Dalam hal mana akta keterangan Hak Waris No.I/IV/ 1983 tanggal 5 April 1983 tersebut ternyata pada akhir akta tersebut tidak dicantumkan saksi-saksi yang Notaris kenal, sebagai bukti keabsahan akta tersebut. Maka dengan demikian Akta Keterangan Hak Waris No: I/IV/ 1983 tanggal 5 April 1983 dinyatakan Cacat Formil dan dinyatakan pula Batal Demi Hukum (1365 BW);
- a.10. Sekali lagi Hakim Agung yang memeriksa perkara ini menunjukan bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut semata-mata didasarkan atas pertimbangan sepihaknya saja, tanpa mau mempertimbangkan bukti perlawanan (tegenbewijs) yang diajukan oleh Pemohon, hal mana ternyata oleh karena apa yang dipertimbangkan oleh Judex Facti tersebut telah pula dibantah kebenarannya oleh Termohon Penggugat Penggugat Asal, bahwa Akta Catatan Sipil mengenai



catatan lahir Termohon/Penggugat Asal (Tjio Wee Lie) dan kemudian dikuatkan dengan Akta Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris Ida Rosida Suryana, SH, tersebut semata-mata karena akal licik Termohon/ Terbanding/Penggugat Asal dimana kebetulan Termohon adalah seorang perempuan tua yang menurut umum tidak mengerti terhadap cara-cara perbuatan melawan hukum, pada hal dibelakang ini semua ada yang mengatur secara melawan hukum, perbuatan mana seolah-olah benar adanya;

- a.11. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cikampek, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Dati II Karawang, dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 17 tertanggal 25 April 1978 dengan luas tanah  $\pm$  756 m<sup>2</sup> sesuai surat ukur (Meetbrief) No. 1011 tanggal 30 Desember 1932 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (d/h Agraria) Kabupaten Karawang, yang diperoleh Pemohon berdasarkan Akta Jual Beli No. 371/ 16/Ckp/ 1989 dibuat di hadapan Ahmad Wasim Darwis, SH., Notaris/PPAT Khusus Kecamatan Cikampek. Sebagaimana perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut sah menurut hukum, yang kemudian menjadi objek sengketa dan oleh sebab akibat pengakuan Termohon/ Terbanding/Penggugat Asal dengan secara melawan hukum membuat dan memalsukan surat catatan lahir No. 80 a/n Wee Lie (Termohon) yang seolah-olah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta pada tanggal 8 Desember 1954 dan pula seakan-akan telah disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta pada 11 Desember 1954. Kemudian dengan berdasarkan catatan lahir tersebut diterbitkan pula Akta Keterangan Hak Waris No. J/IV/1983 tertanggal 5 April 1983, surat/akta keterangan hak waris tersebut setelah diteliti, dicermati dan dipelajari secara seksama ternyata terdapat unsur cacat formil karena pada akta tersebut ditemukan kejanggalan yang nyata terhadap bukti 2 (dua) tanda tangan Notaris Ida Rosida Suryana, SH., pada halaman pertama akta untuk legalisir dan halaman akhir minuta akta terdapat tanda tangan yang berbeda satu dan lainnya atas nama Notaris sebagai penanda tangan akta tersebut dan tidak terdapat adanya saksi-saksi sebagaimana yang notaris kenal, sebagaimana yang di haruskan oleh Undang-undang untuk itu;

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 563 PK/Pdt/2007



Dimohonkan kepada Hakim Agung yang memeriksa perkara ini untuk meneliti dan mencermati terhadap kedua bukti andalan Termohon/Terbanding/Penggugat Asal atas surat catatan lahir No. 80 tertanggal 8 Desember 1954 dan Surat Keterangan Hak Waris No. I/IV/ 1983 tertanggal 5 April 1983 tersebut, bahwa ternyata 2 (dua) bukti andalan tersebut mengandung cacat hukum karena dibuat secara melawan hukum, dengan maksud untuk merugikan orang lain;

- a.12. Bahwa dalam perjanjian jual beli rumah/tanah sebagaimana yang dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tanggal 4 Maret 1987 No.1207 K/Pdt/1984 dalam kutipan putusan sebagai berikut; "Dalam perkara ini yang dimohonkan perhatiannya adalah, bahwa jual beli mengenai rumah/ tanah dikuasai oleh hukum, hal itu berarti bahwa sejak ditanda tangannya perjanjian jual beli maka rumah/tanah segera/langsung beralih hak miliknya kepada pembeli dan perjanjian tersebut menurut hukum telah selesai"; Maka dengan demikian Pemohon/Pembanding/Tergugat adalah pembeli yang beritikad baik, sebagai pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum. Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tentang "Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi dan wajib memperoleh perlindungan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**mengenai alasan ke 1 s/d 3 :**

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti baru tersebut (P.01 dan P.02) baru dibuat setelah putusan dijatuhkan dalam perkara ini, sedangkan bukti baru bertanda P.03, P.04, P.14 dan P.15 ternyata tidak bersifat menentukan ;

Adapun bukti baru yang selebihnya ternyata telah diajukan di persidangan Pengadilan Negeri dan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan, sehingga hanya merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan iudex facti maupun dengan iudex juris ;

Bahwa di samping itu dalam pertimbangan dan putusan Majelis Kasasi tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim maupun kekeliruan yang nyata dan alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut, pada hakekatnya hanya merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Iudex Facti dan Iudex Juris dalam menilai alat-alat bukti, hal mana

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 563 PK/Pdt/2007





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan alasan untuk mengajukan peninjauan kembali, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : **NY. SRI MULYATI, dk.** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. NY. SRI MULYATI, 2. YANTO SUTISNA** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **12 Mei 2008** oleh **H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. SUSANTI ADI NUGROHO, SH. MH.**, dan **HM. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUMPENO, SH, MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/ Dr. SUSANTI ADI NUGROHO, SH. MH.

ttd/ HM. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.

K e t u a :

ttd/

H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH.

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 563 PK/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Peninjauan Kembali :

- |                                                 |    |             |
|-------------------------------------------------|----|-------------|
| 1. Meterai.....                                 | Rp | 6.000,-     |
| 2. Redaksi.....                                 | Rp | 1.000,-     |
| 3. <u>Administrasi peninjauan kembali</u> ..... | Rp | 2.493.000,- |
| Jumlah.....                                     | Rp | 2.500.000,- |

## Panitera Pengganti:

ttd/  
SUMPENO, SH, MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH.  
NIP. 040 030 169.

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 563 PK/Pdt/2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)